



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PEMOHON, umur : 42 Tahun, agama : Islam, pendidikan : SMP, pekerjaan :
Tukang Kayu, Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur : 40 Tahun, agama : Kristen Protestan, pendidikan : SMA,
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal :
Kabupaten Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 08 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin, Tanggal 26 Oktober 1998 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Irian Jaya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, Tanggal 26 Oktober 1998;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak I, lahir di Nabire pada tanggal 09 Februari 1999, dan kini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - b. Anak II, lahir di Wasior pada tanggal 07 Desember 2000, dan kini berada dalam pengasuhan Pemohon;
 - c. Anak III, lahir di Bintuni pada tanggal 05 Mei 2009, dan kini berada dalam pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa Termohon beragama Kristen Protestan sebelum menikah dengan Pemohon;
7. Bahwa Termohon masuk agama Islam sesaat sebelum menikah dengan Pemohon pada tanggal 26 Oktober 1998;
8. Bahwa Termohon kembali ke agama Kristen Protestan tanggal 13 Desember 2013 dan masuk gereja kembali pada tanggal 15 Desember 2013;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) putus karena fasakh;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Juli 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil. Bahwa telah pula dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 26 Oktober 1998, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Irian Jaya, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

II. Saksi :

1.

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Nabire, namun saksi tidak ingat tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Maripi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun terkadang terjadi percekcoan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon kembali memeluk agama Kristen;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon beribadah ke Gereja sebanyak lima kali;
 - Bahwa Termohon beribadah ke Gereja pada hari minggu dengan berpakaian rapi dan membawa alkitab;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon beribadah di Gereja Sion Maripi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 di Nabire;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah Maripi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pertama dan kedua Pemohon dengan Termohon di Baptis oleh Termohon, namun saksi mengembalikan anak kedua

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Pemohon dan Termohon kembali memeluk agama Islam;

- Bahwa Termohon beribadah ke Gereja hampir setiap minggu dengan membawa alkitab;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa saksi yang telah membawa Termohon masuk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon di Nabire;
- Bahwa anak kedua dan ketiga di asuh oleh Pemohon dan anak pertama diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon beribadah di Gereja Sion Maripi;
- Bahwa saksi sering mengajari Termohon mengaji dan Termohon sudah bisa membaca al-fatihah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon serta tidak adanya bantahan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan sejak tanggal 13 Desember 2013 dan telah kembali beribadah di Gereja pada tanggal 15 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 Huruf (e) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) tersebut diatas terbukti Penggugat

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengenai Termohon yang telah kembali memeluk agama Kristen adalah fakta, saksi pernah melihat Termohon beribadah di Gereja Sion Maripi pada hari minggu dan membawa alkitab;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tahun 1998 di Nabire, telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa Termohon memeluk agama Islam sesaat sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah*) yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 389, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة منهما بالاخر لان ردة اي
واحد منهما موجبة للفرقة بينهما

Atrinya : "Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena alasan perceraian terbukti Termohon telah kembali memeluk agama Kristen sebagaimana Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) putus karena Fasakh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

HASAN ASHARI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU,
S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.



MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	30.000,00
Biaya proses	50.000,00
Biaya Panggilan Penggugat	110.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	90.000,00
Biaya PNBP Penyerahan	20.000,00
Panggilan Pertama	
Redaksi	10.000,00
Materai	6.000,00
Jumlah	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)